BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan suatu perusahaaan dalam lingkungan masyarakat akan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan akan SDM, dan pemakai produk dari perusahaan. Perusahaan tidak hanya beroperasi untuk meraih keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Menurut Elkington (1977) dalam Andreas Lako (2011: 44) agar bisnis korporasi bisa tumbuh secara berkelanjutan hanya ada satu pilihan, yaitu menyelaraskan pencapaian kinerja laba (*profit*), dengan kinerja sosial (*people*), dan kinerja lingkungan (*planet*) secara berkesinambungan. Pendapat tersebut dimaksudkan agar perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, namun juga bertanggung jawab akan dampak dari aktivitas serta kondisi lingkungan sosial perusahaan.

Perusahaan menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui program yang dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (disingkat CSR). Pemerintah melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan bagi perusahaan untuk melaksanakan program atau tanggungjawab sosial perusahaan selanjutnya ditulis CSR. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap pihak pihak yang terkait oleh perusahaan. Kajian ruang lingkup CSR dalam arti sempit dimulai dari perkembangan terhadap karyawan, dilanjutkan dengan *stakeholder* dan masyarakat umum. *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Terdapat dua *stakeholder* yang ada dalam ruang lingkup CSR yaitu: Pertama adalah masyarakat lokal, yaitu masyarakat yang berada di sekitar korporasi beroperasi. Kedua yaitu masyarakat yang tidak

mempunyai hubungan secara kontraktual dengan korporasi, masyarakat umum, bukan konsumen atau pihak ketiga lainnya. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan secara terus menerus merupakan salah satu cara untuk mencegah konflik melalui peningkatan citra perusahaan. Tujuan melakukan CSR adalah untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, sehingga terbentuk sikap publik yang baik dan membangkitkan kepercayaan publik kepada perusahaan.

CSR bukan sebuah kesukarelaan, tetapi menjadi sebuah tuntutan bagi perusahaan agar mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan ketentuan dalam UU tentang CSR. Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 mewajibkan bagi perseroan untuk mengeluarkan dana CSR: CSR ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Adapun ketentuan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud adalah kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. CSR sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan diakui tidak hanya program sosial, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Namun demikian, dalam UU PT tidak disebutkan mekanisme, serta tata kelola daripada CSR perusahaan. Keberadaan konsep CSR merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan

yang baik (*Good Coporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Konsep CSR mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat didalam dan diluar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun masyarakat dari berbagai bidang. Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut.

Perusahaan disamping sebagai institusi bisnis, juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sebagai entitas sosial (*corporate citizenship*) yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan korporasi sudah selayaknya memberikan kemanfaatan umum terutama bagi masyarakat sekitar. Pentingnya CSR sebagai bagian dalam aktivitas perusahaan juga disadari oleh PT Industri Gula Glenmore. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini dapat menciptakan keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Di sisi lain aktivitas produksi PT. IGG menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Menurut Amin Fitriyah (2012):

“Limbah padat berupa sisa perasan tebu dan limbah blothong. Limbah cair berasal dari proses pencucian dan pemasakan yang menghasilkan efek asam atau alkali. Limbah cair sering dianggap sebagai polutan berbahaya dan mencemari lingkungan karena bau dan warna yang hitam kecoklatan”

Untuk saat ini limbah cair yang dihasilkan oleh PT. IGG memiliki parameter di atas baku mutu. Berdasarkan dari aduan masyarakat dan merevikasi semua temuan dan mencari sumber penyebabnya. Dari pengamatan sementara DLH

melihat terdapat dua saluran air yang keluar dari pabrik itu. Satu keluar melalui hasil pengolahan IPAL, satu saluran lainnya berasal dari air sisa dari kondensor.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup di tempat kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat yang lebih luas. Dari definisi ini, CSR secara internal merupakan kebijakan, praktek dan program yang terintegrasi dengan aktivitas perusahaan, rantai nilai dan dalam proses pengambilan keputusan. *Corporate Social Responsibility* juga merupakan sebuah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, dimana dengan itu akan meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dari masyarakat luas pada umumnya (Kodrat, 2009:262-263).

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini telah menjalankan kewajiban penyaluran CSR yang berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada warga sekitar. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba. Program kemitraan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar melalui pemberian pinjaman dan selanjutnya memberikan pendampingan dalam peningkatan kapasitas, namun dalam program yang diberikan hanya sebatas pada pemberian modal usaha saja. Belum semua mitra binaan mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Pembinaan seharusnya dilakukan untuk meningkatkan produktivitas usaha bagi mitra binaan.

Wilayah yang menjadi objek penelitian adalah PT. Industri Gula Glenmore. Industri gula mampu tetap berkembang ditengah krisis ekonomi, gula merupakan komoditi penting bagi masyarakat Indonesia bahkan juga dunia. Kebutuhan akan gula dari setiap negara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga merupakan bahan pemanis utama yang digunakan sebagai bahan baku pada industri makanan dan minuman. Untuk itu PT. Industri Gula Glenmore melakukan wujud sosial kepeduliannya pada masyarakat sekitar karena telah memberi peluang bagi PT. Industri Gula Glenmore. Hal ini disebabkan karena PT. Industri

Gula ini ikut serta dalam menghasilkan limbah di daerah Glenmore. Limbah yang dihasilkan dalam bentuk padatan dibagi menjadi dua yaitu abu tebu dan blotong. Abu tebu merugikan masyarakat dalam segi pertanian. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan abu tebu yang menurunkan tingkat kesuburan tanah. Sedangkan menurut Herlina Fitrihidajati Hadi, blotong adalah limbah padat hasil dari proses produksi pembuatan gula. Blotong ini cenderung dihasilkan cukup besar dalam setiap produksi pembuatan gula. Sehingga terjadi penumpukan di mana-mana. Penumpukan blotong pada lahan-lahan kosong berpotensi menjadi sumber pencemaran karena dapat ikut aliran air hujan yang masuk ke sungai di sekitar pabrik. Pencemaran air sungai dapat berupa bau yang menusuk dan pengurangan oksigen dalam air, sedang blotong yang ditumpuk dalam keadaan basah dapat menimbulkan bau yang menusuk dan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Dalam bentuk cairan, limbah industri ini berbahaya karena merusak ekosistem air. Untuk itu perlu diadakan nya pemanfaatan daripada limbah cair itu sendiri untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh mayarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah " PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. INDUSTRI GULA GLENMORE ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan program *corporate social responsibility* PT. Industri Gula Glenmore dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan program *corporate social responsibility* PT. Industri Gula Glenmore dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagai kajian pustaka bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui gambaran pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengelola CSR, sehingga antara perusahaan dapat meminimalisir dampak limbah.

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai masukan terkait dengan bagaimana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran.